



PUTUSAN

Nomor 06/Pdt.G/2013/PTA Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 33 tahun, agama dahulu Islam sekarang Katholik, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Alaxni R.Pasaribu, S.H., dan Marwan Dermawan, SH., Advokat/Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Pattimura No. 41 A, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Nopember 2012, selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.**

m e l a w a n

Terbanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Jumrin Haba, S.H. Advokat/Konsultan hukum yang berkantor di Jalan H.E.A Mokodompit Lorong Pelindung No. 4 Kota Kendari, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Oktober 2011, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 424/Pdt.G/2012/PA Kdi. tanggal 18 Februari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat.

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat;
3. Menetapkan anak-anak, anak pertama (perempuan), anak kedua (perempuan) dalam pemeliharaan/hadlanah penggugat;
4. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai kedua anak tersebut di atas untuk menyerahkan pemeliharaannya kepada penggugat;
5. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada penggugat, sejak putusan dijatuhkan hingga kedua anak tersebut dewasa (21) tahun;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan penggugat rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca akte pernyataan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Kendari Nomor 424/Pdt.G/2012/PA Kdi, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 424/Pdt.G/2012/PA Kdi tanggal 18 Februari 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 5 Maret 2013.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 4 Maret 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Maret 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari tanggal 26 Maret 2013;
- Bahwa baik kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding maupun kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dalam surat pemberitahuan memberi kesempatan pihak-pihak untuk melihat, membaca dan memeriksa (*inzage*) berkas perkara banding, masing-masing tanggal 14 Maret 2013, namun baik tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding dan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara/*inzage* dimaksud, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kendari tanggal 26 Maret 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kendari menyangkut eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari sepenuhnya dapat disetujui sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan dengan demikian putusan Pengadilan Agama Kendari menyangkut eksepsi dapat dikuatkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Kendari mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Kendari, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kendari, tanggal 18 Pebruari 2013 M. bertepatan tanggal 7 Rabi'ulakhir 1434 H. Nomor 424/Pdt.G/2012/PA Kdi. dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kendari, Pengadilan Tinggi Agama Kendari dapat menyetujui putusan hakim Pengadilan Agama Kendari tersebut karena tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alih menjadi alasan sendiri dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan untuk memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Kendari perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada alinea ke 3 halaman 13 yang mengatakan “berdasarkan pengakuan tergugat dalam perselisihan rumah tangga yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan telah didamaikan pihak keluarga, majelis hakim berpendapat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi”. Hal ini telah tepat dan sesuai dengan fakta kejadian yang ada, karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari menilai perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga yang bisa berpengaruh pada ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangga tidak saja dilihat dari sisi kuantitas perselisihan/pertengkaran yang terjadi, namun tergantung pada kualitas perselisihan/pertengkaran (tidak dilihat dari seringnya terjadi perselisihan/pertengkaran saja namun juga dilihat dari bobotnya perselisihan/pertengkaran) tersebut. Sehingga dalam perkara *aquo* sudah sewajarnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tetap bersikeras untuk dapatnya bercerai dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena merasa beban penderitaannya sudah cukup berat untuk dipikul. Oleh karena itu perceraian dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding merupakan jalan terbaik yang bisa ditempuh oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk mengurai permasalahan yang ada dari pada hidup berkelanjutan dalam penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa keberatan selanjutnya yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding berkaitan dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama pada alinea ke 5 halaman 17, menyangkut kemampuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memperoleh hak pemeliharaan anak, berdasarkan pendidikan (S2) dan sebagai Pegawai Negeri Sipil sangat berlebihan tetapi faktanya tidak demikian. Dalam perkara *aquo* majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari menilai bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Kendari menyangkut hak pemeliharaan anak tersebut adalah sudah tepat dan logis, karena tingkat pendidikan dan penghasilan sedikit banyaknya akan berpengaruh pada kelangsungan pemeliharaan dan pendidikan anak pada masa yang akan datang, terlebih lagi bila dikaitkan dengan psikologi perkembangan jiwa anak. Bahkan tidak dapat dipungkiri secara fitrah bahwa peran seorang ibu sangatlah dominan dalam pengasuhan anak yang masih dibawah umur dengan sifatnya seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembut, penyayang dan sabar dalam melayani serta menyediakan kebutuhan primer sehari-hari anak akan berpengaruh pada perkembangan mental/jiwa anak;

Menimbang, bahwa dalam berita acara sidang pengadilan Pengadilan Agama Kendari dapat pula diketahui bahwa kedua orang anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding saat ini masing-masing berumur 6 (enam) tahun dan 2 (dua) tahun, yang dalam hal ini masih diklasifikasikan sebagai anak yang masih dibawah umur (anak yang belum mumayyiz). Oleh karena itu berdasarkan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang lebih tepat mendapatkan hak pemeliharaan anak adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ibunya, Bahkan akan lebih tepat lagi bila dikaitkan dengan agama dan aqidah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang beragama Islam sedang anak yang lahir adalah dalam keadaan Islam. Sehingga untuk menjaga dan memelihara aqidah keislaman anak-anak yang masih dibawah umur tersebut, perlu ditetapkan hak pemeliharaan anak pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding karena Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding telah nyata-nyata kembali ke agama semula (agama Katholik) dengan selalu pergi ke Gereja untuk melakukan kebaktian pada setiap hari Natal, sebagaimana keterangan saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, yang dalam hal ini sebagai orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Menimbang bahwa, namun demikian berdasarkan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dapat pula ditetapkan semua biaya pemeliharaan (hadlanah) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding) menurut kemampuannya yang disesuaikan pula dengan perkembangan dan kebutuhan anak dengan penambahan 10 % dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai pertimbangan sendiri serta tambahan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari tersebut di atas, maka putusan hakim Pengadilan Agama Kendari dapat dikuatkan hal ini sesuai pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Bugyatul Musytarsyidin halaman 274 yang berbunyi :

ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم أو فتوان حكم بالمتعمدا و بمارحوا رجو القضاء به

Artinya: Tidak bisa dibantah putusan hakim atas fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang muktamad atau telah dikuatkan oleh hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kendari menyangkut Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari sepenuhnya dapat disetujui sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan dengan demikian putusan Pengadilan Agama Kendari menyangkut rekonvensi dapat dikuatkan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan banding adalah TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara di tingkat pertama dibebankan pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 424/Pdt.G/2012/PA Kdi, tanggal 18 Februari 2013 bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1434 H. dengan perbaikan amar putusan sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk sebagian;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;
- Menetapkan anak-anak, anak pertama (perempuan), anak kedua (perempuan) dalam pemeliharaan/hadlanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum tergugat konvensi/penggugat reconvensi/pembanding atau siapa saja yang menguasai kedua anak tersebut di atas untuk menyerahkan pemeliharaannya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi/Terbanding;
- Menghukum TergugatKonvensi/Penggugat Reconvensi/Pembanding untuk memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dengan penambahan 10 % setiap tahunnya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi/Terbanding, sejak putusan dijatuhkan hingga kedua anak tersebut dewasa (21) tahun ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi/Terbanding dan TergugatKonvensi/Penggugat Reconvensi/Pembanding dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi/Pembanding dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi/Terbanding selain dan selebihnya.

Dalam Reconvensi

Menolak gugatanTergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi/Pembanding.

Dalam Konvensi dan Reconvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada TergugatKonvensi/Penggugat Reconvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 M.bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1434 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.SyarifuddinSyakur M.H sebagai ketua majelis, Drs. H.Suyanto TN,S.H.,M.H. dan Hj.St.Tawaningsih,S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota serta didampingi oleh H.Syamsuddin HS,S.HI.sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs.H.Syarifuddin Syakur M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs.H.Suyanto TN,S.H.,M.H.

Hj.St.Tawaningsih,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H.Syamsuddin HS,S.HI.

Biaya Banding :

1.	Meterai	: Rp 6.000,-
2.	Redaksi	: Rp 5.000,-
3.	<u>Pemberkasan</u>	<u>: Rp 139.000,-</u>
J u m l a h		: Rp 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)